



PERATURAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

*Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri
Sidoarjo*



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 200 Krian - Sidoarjo
Telp. (031) 8987404
Fax. (031) 8987233 Jawa Timur 61262
email : akfarmitrasehatms@yahoo.com



AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO

SK Dirjen Dikti No. 63/D/O/2009

Terakreditasi BAN-PT: No. 218/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019

Terakreditasi Baik Sekali LAM-PTKes: No. 0400/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2021

Tersertifikasi ISO 9001 : 2015 SAI Global No. QMS44096 dan ISO 21001:2018

HFI-CERT No. 01210012023

Museum Rekor-Dunia Indonesia No. 9577/R.MURI/VIII/2020

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 200 Krian - Sidoarjo Telp/Fax. (031) 8987233 Jawa Timur 61262 Email : akfarmitrasehatms@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO
NOMOR : 06/SK.Dir_LPM/AFMSMS/III/2024
TENTANG
PERATURAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Direktur Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo :

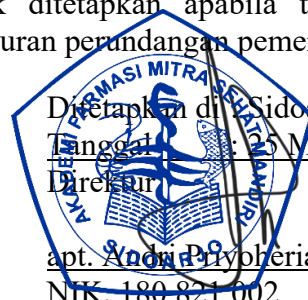
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin mutu pendidikan yang berkelanjutan di Akademi Farmasi mitra Sehat Mandiri Sidoarjo perlu sistem penjaminan mutu internal yang terstandar;
b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penyusunan dan penerapan perangkat sistem penjaminan mutu internal yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan 2, perlu ditetapkan keputusan direktur tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Direktur Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo
Kedua : Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal di seluruh unit kerja Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan apabila terjadi kesalahan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan perundangan pemerintah yang berlaku.



Ditetapkan di Sidoarjo
Tanggal : 25 Maret 2024
Direktur

Apt. Andri Priyoberianto, S.Farm.,M.Si.
NIK. 180.821.002

PERATURAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
AKADEMI FARMASI MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Akademi ini yang dimaksud dengan :

1. Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo yang selanjutnya disingkat AFMSMS adalah perguruan tinggi swasta badan hukum..
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
3. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
5. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
7. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
8. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti
9. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
10. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
11. Direktur adalah pemimpin AFMSMS yang menyelenggarakan dan mengelola AFMSMS.
12. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi
13. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah

Pasal 2

SPMI AFMSMS merupakan panduan bagi pengelola di tingkat universitas, fakultas, sekolah pascasarjana, direktorat, departemen dan/ atau program studi, unit kerja pelaksana teknis, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan serta tenaga administrasi dalam upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

BAB II TUJUAN Pasal 3

SPMI AFMSMS bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan standar mutu AFMSMS secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat mengenai mutu penyelenggaraan pendidikan di AFMSMS, khususnya orang tua atau wali mahasiswa; dan
- c. Mengupayakan semua unit di AFMSMS untuk bekerja sesuai dengan standar dan/ atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

- (1) SPMI AFMSMS terdiri atas Kebijakan SPMI, Penerapan Siklus SPMI, Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi pada AFMSMS, dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.
- (2) SPMI AFMSMS diimplementasikan pada semua bidang kegiatan pendidikan tinggi, yaitu:
 - a. bidang akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. bidang nonakademik, meliputi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS); Tata Kelola, Tata Pamong, & Kepemimpinan; Kerjasama; Kemahasiswaan dan alumni; Sumber Daya Manusia; Sarana dan Prasarana, Keuangan, Sistem Informasi, Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Pendidik.

BAB IV KEBIJAKAN SPMI AFMSMS Pasal 5

- (1) Kebijakan SPMI AFMSMS merupakan garis besar kebijakan AFMSMS dalam mengimplementasikan SPMI untuk menjamin pemenuhan SN Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) Kebijakan SPMI AFMSMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1

BAB V
PENERAPAN SIKLUS SPMI

Pasal 6

- (1) Implementasi SPMI AFMSMS secara konsisten diwujudkan dalam siklus:
(a) Penetapan standar; (b) Pelaksanaan standar; (c) Evaluasi pelaksanaan standar; (d) Pengendalian pelaksanaan standar; dan
(e) Peningkatan standar.
- (2) Penetapan standar mutu merupakan penentuan kriteria, indikator, sasaran, atau target kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- (3) Pelaksanaan standar mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi dilakukan oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan dan tenaga administrasi, serta dan setiap unit atau satuan kerja dalam struktur organisasi AFMSMS.
- (4) Evaluasi pelaksanaan standar merupakan tindakan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan atau pemenuhan dan pelampauan standar yang telah ditetapkan, yang dilakukan secara berkala.
- (5) Pengendalian standar SPMI merupakan tindakan pencegahan, dan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan kriteria, indikator, sasaran, atau target kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- (6) Peningkatan standar merupakan kegiatan perumusan dan penetapan kriteria, indikator, sasaran, atau target kinerja yang melebihi standar lama, jika standar lama tersebut sudah tercapai atau terlampaui, dan jika diperlukan sesuai tuntutan perkembangan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi
- (7) Penerapan siklus SPMI AFMSMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran 2

BAB VI
STANDAR MUTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGELOLAAN
PERGURUAN TINGGI PADA AFMSMS

Pasal 7

- (1) Standar mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi pada AFMSMS mencakup standar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan standar bidang lain sebagai upaya pelampauan SN Dikti.
- (2) Standar mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi pada AFMSMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 3

Pasal 8

Setiap unit di AFMSMS dapat mengembangkan, menambahkan, dan menetapkan standar yang melampaui SN Dikti dan standar AFMSMS sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi atau karakteristik bidang ilmu, atau tugas pokok dan fungsi dari unit yang bersangkutan.

BAB VII

DOKUMENTASI IMPLEMENTASI SPMI

Pasal 9

- (1) Setiap unit atau satuan kerja bertugas mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI AFMSMS melalui sistem informasi yang relevan, baik pada tingkat unit atau satuan kerja maupun tingkat universitas, dan tingkat Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pendokumentasian bukti sah dari implementasi SPMI sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 4.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Surat Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Tanggal : 25 Maret 2024

Direktur



apt. Andri Priyohariyanto, S.Farm., M.Si.

NIK. 180 821 002

Certified And Award by :

